

***Victim Blaming* Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram**

Romi Saputra, Chazizah Gusnita

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
romiputra422@gmail.com, chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Tingginya pengguna internet di Indonesia diyakini selaras dengan meningkatnya aktivitas di media sosial khususnya Instagram, di tahun 2019 Indonesia menjadi peringkat 4 menjadi pengguna Instagram terbesar di dunia. Namun permasalahan yang harus dihadapi pada era tersebut juga semakin besar di mana kasus pelecehan seksual secara verbal di media sosial khususnya Instagram kian marak terjadi pada akhir-akhir ini. Data dari komnas perlindungan perempuan atau komnas perempuan menjelaskan kekerasan berbasis gender siber atau bisa disebut pelecehan seksual secara verbal di media sosial menunjukkan angka pengaduan naik di tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 40%, yang bisa menjadi sebuah peringatan akan maraknya pelecehan seksual secara verbal di media sosial, dan berbagai kalangan umur bermain media sosial. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan fenomena baru dalam pelecehan seksual yang dimana pelecehan seksual ini terjadi secara verbal dan di media sosial serta korban mengalami *victim blaming* dalam kasus pelecehan seksual secara verbal di media sosial yang menimpanya. Penelitian ini dibangun berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap korban pelecehan seksual secara verbal di media sosial khususnya Instagram dan dominasi oleh kaum perempuan serta ditunjang bersama bahan-bahan literatur yang dianalisis melalui teori *victim blaming*.

Kata Kunci: Viktimologi, Pelecehan seksual verbal, Media Sosial, *Victim Blaming*

ABSTRACT

The high number of internet users in Indonesia is believed to be in line with the increasing activity on social media, especially Instagram, in 2019 Indonesia was ranked 4th as the largest Instagram user in the world. However, the problems that must be faced in that era are also getting bigger where cases of verbal sexual harassment on social media, especially Instagram, are increasingly prevalent lately. Data from the National Commission for the Protection of Women or Komnas Perempuan explains cyber gender-based violence or can be called verbal sexual harassment on social media, showing that the number of complaints rose in 2020 from the previous year by 40%, which could be a warning of the rise of verbal sexual harassment in the media. social media, and various age groups play social media. This research is built on data obtained through direct interviews with victims of verbal sexual harassment on social media, especially Instagram and domination by women and is supported by literary materials analyzed through the theory of victim blaming.

Keywords: *Victimology, Verbal sexual harassment, Social Media, Victim Blaming*

Pendahuluan

Peningkatan inovasi yang seharusnya cepat telah menimbulkan berbagai persoalan baru yang belum terjangkau oleh undang-undang. Saat ini, ada banyak pelanggaran yang diwarnai dengan kemajuan mekanis di mana pelanggaran tidak hanya terbatas pada jenis tradisional, tetapi pelanggaran yang tidak terduga terus bergerak ke arah yang lebih baru dengan menggunakan inovasi seperti web, media berbasis web. Memindahkan pesatnya perkembangan inovasi surat menyurat yang saat ini telah membawa manusia ke masa lain di mana jarak dan waktu tidak lagi, pada titik ini menjadi masalah untuk menghubungkan dan menyampaikan (Astuti & Dwi, 2015).

Sampai sekarang, model korespondensi virtual telah menjadi mode baru-baru ini di arena publik seiring dengan kemajuan berbagai situs media berbasis web di web, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Google juga, Line, dan lain-lain. Manfaat dari halaman web atau aplikasi media online ini adalah rencana multi-tahapnya, yang dapat diakses dan dihubungkan pada berbagai perangkat komputerisasi. Inovasi web benar-benar sesuatu yang tidak bias. Salah satu pelanggaran yang muncul dari kemajuan inovasi web dan media online adalah pelanggaran terhadap wanita, termasuk perilaku pelecehan seksual secara verbal. Akses web digunakan sebagai cara yang layak untuk melakukan kesalahan yang berbeda melalui media berbasis web. Dorongan verbal di internet terhadap wanita, baik seksual maupun non-seksual yang terjadi adalah jenis kecenderungan dan secara teratur direplikasi. Perilaku verbal wanita yang tidak pantas masih belum berubah, hanya strukturnya yang luar biasa. Kata-kata yang tadinya diucapkan lugas kini diubah menjadi karangan. Godaan dan rayuan yang menghebohkan melalui media berbasis web, khususnya aplikasi Instagram, seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, khususnya ucapan kunjungan atau pesan langsung, masih sama menjengkelkannya dengan rayuan dan ocehan orang-orang di kota (Astuti & Dwi, 2015).

Kasus yang tercatat di Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan), kekejaman terhadap perempuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga daerah dan organisasi pemerintah yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, begitu pula gerutuan langsung yang dilakukan Komnas Perempuan melalui Unitnya. Referensi Grumblings (UPR) atau melalui email Komnas Perempuan yang sebenarnya, dalam satu tahun sebelumnya. Sebanyak 757 struktur yayasan kaki tangan (Komnas Perempuan) di seluruh Indonesia pada tahun 2020 dengan kecepatan reaksi 16%, misalnya 120 struktur yang secara signifikan mempengaruhi informasi kasus yang dikumpulkan. Tingkat reaksi untuk pemungutan suara kembali tahun ini turun sekitar setengahnya karena kondisi pandemi Coronavirus yang membatasi perubahan sesuai dengan kerangka kerja bantuan dan peluang yang diharapkan untuk menyesuaikan. Demikian pula Komnas Perempuan telah melakukan pengembangan termasuk menambahkan pertanyaan mengenai interaksi yang sah, kondisi dan perkembangan yayasan administrasi, serta pengumpulan informasi dalam konfigurasi online (belum pada saat ini manual). Keseluruhan itu membutuhkan beberapa investasi untuk berubah (Catahu, 2020).

Jenis-jenis kekejaman yang telah diperhitungkan sangat beragam dan sebagian besar dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di dekat orang yang bersangkutan, seperti kekasih korban, mantan, dan pasangannya. Luasnya akses dalam ranah internet juga mempertimbangkan adanya berbagai perkumpulan yang menjadi biang keladi kejahatan, seperti sahabat, sahabat media online, orang-orang yang tidak terlalu dikenal sebelumnya (misterius). Berbeda dengan tahun lalu, meskipun tidak kritis, jenis kebrutalan yang menguasai KBGS adalah kekejaman mental 49% (491 kasus) diikuti oleh kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus) (Catahu, 2020).

Dalam hal ini, untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor apa saja yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual secara verbal dalam sosial media Instagram dan upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait guna meminimalisir kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal sosial media Instagram hingga terjadinya *victim blaming*. Salah satu dari banyaknya contoh-contoh kasus yang diterima oleh perempuan korban pelecehan seksual secara verbal ialah, setiap perempuan memposting foto atau video di sosial media Instagram kerap kali para *followers* pria berkomentar tidak senonoh atau komentar yang mengandung unsur orientasi seksualitas, dan peristiwa tersebut terkadang dibarengi dengan fenomena *victim blaming* yang sangat tidak mengindahkan hak-hak korban dalam kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal di sosial media Instagram.

Dikarenakan sang korban yang didominasi oleh kaum perempuan enggan melapor atau membuat delik aduan atas kasus pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* yang diterimanya, menjadikan kasus tersebut susah di kembangkan oleh instansi terkait atau pihak yang berwajib guna pengembangan kasus yang luas. Sehingga kasus terkait menjadi budaya dan terus-menerus ada di sekitar masyarakat kita dan susah di tindak lanjuti kasus tersebut, dikarenakan sang korban enggan untuk melapor kejadian atau kasus pelecehan seksual secara verbal yang menyimpannya di sosial media Instagram. Serta permasalahannya adalah bagaimana sistem peradilan pidana menanggapi akan kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal di media sosial khususnya Instagram dan lebih lagi terkait hal-hal yang bisa diketahui kenapa para pelaku bisa melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal di media sosial padahal media sosial adalah tempat umum untuk membagikan semua cerita dan keseruan dalam media sosial tersebut, dan terlepas dari itu semua fungsi yang utama dari media sosial adalah alat komunikasi akan tetapi dari kecanggihan itu muncul permasalahan baru dari jagat dunia maya yang layak untuk di analisis.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan model eksplorasi ilustratif. Dalam hal ini berarti peneliti bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan fakta sosial yang nyata. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung dari Maret-Juni 2021 dengan mewawancarai 2 (dua) narasumber perempuan dan 1 (satu) orang psikolog yang menangani kasus terhadap perempuan (Syafnidawaty, 2020). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi lapangan dan

wawancara serta beberapa studi literatur secara data sekunder. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang digunakan untuk tujuan penelitian serta sebuah proses memperoleh suatu keterangan dengan cara bertatap muka sambil tanya jawab antara informan yang diwawancarai atau disebut narasumber dengan pewawancara, tanpa atau dengan pedoman (*guide*) wawancara yang digunakan, di mana informan narasumber dan pewawancara tersebut relatif cukup lama terlibat dalam kehidupan sosial. Wawancara selanjutnya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara tidak terstruktur dan terstruktur, dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan telepon maupun tatap muka atau virtual wawancara lainnya (Sugiyono, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa terdapat pola-pola adaptif pelecehan seksual yang terjadi di Instagram. Pola pertama dan prosesnya biasanya pelaku itu melihat sebuah postingan-postingan yang ada di media sosial Instagram lalu pengunjung dan pelaku ini mengintip dan meninggalkan pesan, pesan yang ditinggalkan di kolom komentar ini yang menjurus ke pelecehan seksual secara verbal biasanya pelaku ini menanggapi postingan-postingan foto korban yang menurut pelaku ini mengundang gairah orientasi seksual mereka (Zarkasih, 2019). Biasanya pelaku pelecehan di media sosial terkhusus Instagram ini adalah laki-laki, meskipun data menunjukkan pengguna media sosial terkhusus Instagram yang mendominasi adalah perempuan dengan persentase 50,8%.

Penggambaran awal bahwa korban yang kebetulan narasumber dari peneliti ini menunjukkan pelaku meninggalkan komentar-komentar dan pesan ke akun Instagram "RR" ini, karen akun narasumber saya memposting sebuah story foto di akun Instagramnya dan kemudian dilihat oleh sang pelaku atau disebut mengintip dari foto-foto yang di posting sang korban, lalu pelaku melihat bahwasanya foto-foto ini mengundang gairah orientasi sex pelaku disaat melihat foto yang diposting si korban. Dalam situasi peristiwa kasus tersebut si korban kaget dan menimbulkan dampak yang mengarah ke kesehatan mental sang korban, dan pelaku kenapa berani berkomentar yang menjurus ke arah pelecehan, biasanya dalam pola ini pelaku memalsukan data identitas di akun Instagram si pelaku agar pelaku lebih leluasa berkomentar dengan maksud data diri pelaku tidak dapat dikenali dan diidentifikasi oleh si korban yang mendapatkan pelecehan dari pelaku. Akan tetapi tak ada juga beberapa pelaku yang berani berkomentar melecehkan secara verbal di media sosial dengan akun asli milik dirinya, yang berarti semua data diri dan foto profil pelaku terpampang jelas di akun pelaku tersebut. Biasanya terkadang pola yang menggunakan akun pertama atau disebut akun asli untuk melecehkan adalah kerabat dekat korban atau teman korban dengan maksud komentar-komentar itu hanya gurauan atau kata-kata bercanda dan itu belum tentu bisa diterima oleh si korban yang mendapatkan komentar-komentar pelecehan verbal di media sosial Instagram tersebut.



Sumber: Dokumentasi Peneliti Pada 21 Juni 2021

Gambar 1. Hasil Screenshot Pelecehan Di Media Sosial Instagram

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, dimana 2 orang adalah korban pelecehan dan 1 orang lagi adalah narasumber ekspert dalam penanganan pelecehan seksual, yaitu psikolog. Dari hasil wawancara, dapat ditarik garis besar bahwa dari kedua korban *victim blaming* yang ditangani oleh Komnas Perempuan, mempunyai akun media sosial Instagram dan sering mendapatkan pelecehan seksual secara verbal, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. IK (20 thn): korban pelecehan di Instagram, terutama komentar-komentar seksis dan mengarah ke seksualitas IK. Dari hasil wawancara IK, ia menyampaikan bahwa komentar-komentar seksis dan sensual membuat dirinya *shock*, seperti *hei, putih banget sih* atau *hei, bisa di booking engga?* (maksud: bisa dibayar/disewa untuk memuaskan atau tidak?). IK memposting foto tentang dirinya bukan untuk dilecehkan atau direndahkan dengan komentar mengarah ke seksualitas. Dalam hal ini, IK tidak melapor ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, karena IK memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap kepolisian dan merasa jika ia melapor akan dilecehkan kembali (*victim blaming*). Namun, pelecehan memang menjadi momok menakutkan bagi IK, akhirnya IK melaporkan kepada Komnas Perempuan dan merasa lebih terlindungi dan terbantu dari segi hukum maupun perlindungan. Menurut IK, hal semacam ini menjadi kesalahan murni dari perempuan ditambah masyarakat masih menganggap bahwa pelecehan merupakan bentuk ketidakbaikan diri perempuan. IK berpendapat bahwa pentingnya *sex education* sebelum

menggunakan media sosial dan undang-undang terkait pencegahan kekerasan seksual perlu dipertegas oleh pemerintah;

2. RR (20 tahun): mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Jakarta Selatan, peneliti melakukan wawancara menggunakan media virtual yaitu fitur *Voice Note* di Whatsapp. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, RR sering mendapatkan perlakuan tidak baik dan komentar melecehkan. RR memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai *cosplayer*, dimana bidang pekerjaan ini menampilkan kostum dengan karakter tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada karakter yang dibawakan. Instagram merupakan tempat yang cocok menurut RR untuk berbagi foto dan mengabadikan momen. RR kerap mendapat pelecehan dari laki-laki, dan ada sebagian juga sesama perempuan. Bentuk pelecehan yang diterima RR biasanya dilemparkan melalui komentar yang menjerus ke organ tubuh RR, salah satunya payudara, seperti “wah, gede ya”, “wah enak ini buat dimasukin,” dan lain sebagainya. RR sering melakukan pembelaan di media sosial Instagram terkait pelecehan ini, namun kebanyakan RR dilecehkan lebih parah. Hal ini menjerus ke *victim blaming* dimana pelaku atau masyarakat yang menanggapi RR di Instagram menyalahkan kembali perilaku RR atas pelecehan yang dialaminya, seperti “lu sih pakaiannya terbuka, belahannya keliatan lagi, jadi jangan nyalahin orang lain dong”, dan lain sebagainya.
3. Daniel R.B: psikolog klinis. Daniel menanggapi fenomena kasus pelecehan seksual, dan menggambarannya seperti *homoludens* yang berarti manusia yang bermain oleh sebab itu kenapa manusia melakukan pelecehan seksual secara verbal karena itu adalah sebuah permainan, dan kenapa pelecehan itu marak, menurutnya karena banyak beberapa manusia yang kurang bermain, dan akhirnya menjadikan komentar-komentar pelecehan di dunia maya itu sebagai permainan. Daniel berpendapat bahwa kasus pelecehan seperti ini bisa diminimalisir jika tindakan pemerintah melakukan *political act* yang dimana membentuk *psychoeducation* yang seharusnya masuk ke dalam kurikulum kurikulum pendidikan, menurutnya agar mengurangi korban media dalam masyarakat kita, yaitu dengan cara meningkatkan sensitifitas terhadap penderitaan korban, sebagaimana kita semakin peka bahwasanya dikenai tindakan pelecehan secara verbal itu tidak enak, dengan melakukan meningkatkan sensitifitas terhadap penderitaan korban diharapkan perilaku agresi secara verbal ini bisa dikurangi, karena dia tau bahwa tidak enak sekali mengalami hal-hal seperti itu.

Peneliti melakukan analisis terhadap data wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber dan mendapatkan beberapa poin penting, yaitu:

1. Percakapan pelaku dan korban pelecehan seksual melalui *direct-message* Instagram

Dalam fitur direct message pelaku melakukan pelecehan verbal dengan cara mengomentari story yang di upload oleh pengguna akun yang menjadi korban pelecehan, dan pelaku mulai melakukan pelecehan dengan komentar-komentar yang menjerus ke arah seksualitas dan komentar pelaku yang berkomentar pelecehan itu akan masuk ke dalam direct message akun korban tanpa harus pelaku

takut terlihat identitas pelaku terlihat oleh pengguna akun Instagram lainnya. Ada juga cara pelaku melakukan pelecehan dengan fitur *direct message* selain berkomentar dalam *story* yang korban upload dalam media sosial Instagram, yaitu biasanya dengan cara pelaku melihat postingan-postingan foto maupun video si target korban yang serasa menurut pelaku bergairah dan membuat pelaku melakukan pelecehan verbal dengan langsung memberi pesan pribadi ke fitur *direct message* dengan maksud identitas pelaku tidak diketahui oleh pengguna akun Instagram lainnya. Contoh dalam kasus narasumber saya “RR” yang pernah mendapatkan pelecehan di dalam fitur pesan pribadi Instagram yaitu *direct message* dan itu bukan hanya sekali tapi lebih dari sekali bisa dibilang sering dapat pelecehan verbal di *direct message*. Cara yang tepat atau upaya preventif dalam kasus pelecehan verbal di pesan pribadi Instagram biasanya korban harus mengunci dan me private akun Instagram tersebut, dengan maksud meminimalisir dan melakukan upaya preventif dalam kasus pelecehan seksual secara verbal di media sosial Instagram.

Tindakan yang paling tepat untuk menghindari pelecehan melalui *direct message* Instagram yaitu melalui fitur yang sudah di sediakan di Instagram melalui fitur *private account*, dengan fitur ini, pengguna mengunci akun agar tidak dilihat secara publik dan beberapa pengguna yang sudah diterima bisa untuk melihat *profile* akun terkunci tersebut.

2. Komunikasi pelaku dan korban pelecehan seksual melalui kolom komentar

Komunikasi tersebut terjalin melalui sosial media Instagram yang memiliki beragam fitur yang salah satunya fitur kolom komentar, fitur kolom komentar adalah sebuah fitur yang ada dalam sosial media Instagram bentuk fitur komunikasi jarak jauh dengan menyampaikan sebuah ucapan atau rasa yang diungkapkan atas dasar setelah melihat foto-foto atau video yang diunggah ke dalam Instagram. Pelecehan seksual secara verbal sering sekali terjadi dalam kolom komentar media sosial Instagram, pelaku melontarkan kata-kata yang tak pantas atau yang menjurus ke dalam pelecehan seksual secara verbal dalam kolom komentar Instagram.

Dalam kasus yang menimpa narasumber “IK” pola pelaku dapat dianalisis dengan dijabarkan sangat sistematis, pelaku biasanya pertama kali yang dilakukan adalah melihat-lihat foto postingan korban, dan apabila salah satu postingan korban yang menurut pelaku membuat gairah seksualnya meningkat maka pelaku biasanya melampiaskan hasratnya ke fitur kolom komentar yang ada di Instagram. Pelaku berkomentar layaknya tak peduli perasaan korban saat melihat isi komentar yang pelaku kirim dalam kolom komentar yang tertuju ke postingan foto-foto maupun video si korban, dalam memberikan komentar pelecehan pelaku biasanya menggunakan *fake account* atau biasa disebut akun palsu, agar identitas pelaku tidak diketahui oleh pengguna media sosial Instagram lainnya dan pelaku merasa aman saat melontarkan komentar-komentar yang melecehkan si korban merasa dirinya bebas dari pengguna Instagram lainnya yang berada di sosial media Instagram

tersebut. Tetapi dalam hasil wawancara terhadap korban, korban bercerita terkadang ada juga pelaku pelecehan seksual secara verbal yang memberikan komentar-komentar pelecehan di kolom komentar tanpa menggunakan akun palsu atau fake account, tetapi pelaku menggunakan akun asli miliknya tanpa ada rasa takut data diri dan identitas pelaku diketahui oleh korban dan orang lain yang ada dalam akun media sosial Instagram si korban.

Pola pelaku secara verbal di media sosial Instagram dalam fitur kolom komentar dalam melakukan pelecehan seksual sebenarnya dapat di cegah atau diminimalisir dengan upaya preventif dengan cara mem private akun Instagram korban, karena dengan cara demikian pelaku tidak dapat melecehkan secara verbal di akun-akun target pelaku selanjutnya karena pelaku tidak bisa masuk kedalam akun Instagram target si pelaku dalam melakukan tindakan perbuatan pelecehan seksual secara verbal di kolom komentar Instagram. Akan tetapi pihak Instagram sangat peka akan hal-hal yang sangat meresahkan para penggunanya, akun Instagram sendiri baru-baru ini mengeluarkan fitur baru agar akun korban yang mendapati pelecehan seksual secara verbal dalam kolom komentar Instagram dapat memblokir akun pelaku tanpa harus takut pelaku dapat membuat akun baru lalu mem-follow akun korban lagi. Selain itu juga, terdapat fitur *block* yang disediakan oleh Instagram.

3. Analisis terkait korban pelecehan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Kebijakan Penal sebagai bentuk *represif* kekerasan berbasis gender di Media Sosial

Penal merupakan kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, Terdapat dua kebijakan penal dalam penanggulangan pelecehan seksual secara verbal di media sosial yakni menjalankan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu berkeadilan pada gender dan pembaharuan peraturan hukum. Proses penanganan perkara yang diatur sebagaimana dalam KUHAP dengan lebih fokus pada hak tersangka yang dapat ditunjukkan, masih sangat kurang terhadap partisipasi di dalam sistem peradilan pidana dari korban. Aturan di dalam KUHAP lebih banyak terkait dengan kewenangan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan terdakwa, hak, dan partisipasi. Yang mengatur terkait Terdakwa dan Tersangka terdapat 20 (dua puluh) pasal dalam KUHAP. Sedangkan istilah korban disebutkan hanya sebanyak 6 (enam) kali di dalam KUHAP. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penyalarsan terhadap seluruh bagian dan semua aspek dalam sebuah proses peradilan agar dapat mencapai lebih aktifnya sebuah sistem peradilan pidana yakni korban (Prameswari, 2021).

Dampak terkait yang terbilang sangatlah masif terhadap mental korban dan psikis korban, oleh sebab itu dibutuhkan keharusan penambahan subsistem lainnya di dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Subsistem lainnya yang menjadi contoh tersebut adalah bagian dari pemulihan sang korban demi hak-hak korban tercapai yang menempuh pada proses peradilan pidana. Bisa terbilang bahwa subsistem pemulihan secara ideal ini merupakan pelayanan yang sangat

memberikan layanan terpadu dan korban diperlakukan, dan terdiri dari sejumlah pelayanan yaitu:

- 1). Pelayanan Pelaporan
- 2). Pelayanan Kesehatan
- 3). Pelayanan Psikologis
- 4). Pelayanan Psikososial dan Rehabilitasi Sosial
- 5). Pelayanan Pendampingan Hukum
- 6). Pelayanan Pemberdayaan Ekonomi

Secara perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang sebuah Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah Undang-Undang yang digunakan. Namun kekurangannya masih banyak sekali karena perspektif gender belum terlibat di dalam pembuatannya. Jika direlevansikan dengan sebuah kasus pelecehan seksual secara verbal di media sosial atau kasus kekerasan berbasis gender, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU PKS) merupakan akademi pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial atau kekerasan berbasis gender dalam sebuah aturan yang lebih mendekati kepada kasus. Pengaturan terkait hak-hak korban telah disebutkan sebagaimana dalam rancangan naskahnya. Hak atas sebuah perlindungan, hak atas sebuah penanganan, dan hak atas sebuah pemulihan diatur pada Pasal 22 RUU PKS.

b. **Kebijakan Non-penal dalam *preventive* kekerasan berbasis gender di Media Sosial**

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau bisa disebut pelecehan seksual secara verbal di media sosial dengan adanya fasilitas teknologi ini hampir sama dengan di dunia nyata dalam kasus kekerasan berbasis gender, harus terdapat unsur maksud atau niatan dalam tindak kekerasan tersebut berupa melecehkan berdasar pada seksual atau gender kepada korban. Kekerasan tersebut akan masuk ke dalam kategori kekerasan umum di ranah online jika tidak terdapat unsur secara spesifik.


Faktor-faktor eksternal lain yang terdapat menjadi problematika pelecehan seksual secara verbal di media sosial dalam upaya menanggulangnya, seperti pengetahuan dan kesadaran yang kurang terkait dengan apa dan bagaimana motif dari kasus pelecehan seksual secara verbal, ketidaktahuan akan akses layanan dan layanan pengaduan untuk melaporkan kasus yang sulit diakses. Oleh sebab itu sebagai upaya non-penal dalam mencegah hal-hal tersebut dapat dilakukan:

1. Pengetahuan dan kesadaran yang perlu ditingkatkan terkait pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial melalui gerakan kampanye anti kekerasan pelecehan seksual secara verbal dalam media sosial atau anti kekerasan berbasis gender yang dikampanyekan melalui media sosial.

2. Akses layanan pelaporan dan pengaduan (*Hotline*) yang dapat diakses dan cepat respon dengan mudah, tidak sulit birokrasi maupun administrasi (Prameswari, 2021).


4. Analisis *Victim Blaming* Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial Instagram

Victim Blaming adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. Padahal dampak buruk bagi korban dapat diberikan dari hal yang berkaitan dengan *victim blaming*, perasaan malu yang menyebabkan internalisasi beberapa jiwa yang terluka akan dirasakan oleh para korban. Hal ini juga akan membuat pelecehan yang mereka terima lebih lama pulihnya bagi korban (Murniasih, Mengenal *Victim Blaming* dan Bahayanya untuk Kesehatan Mental, 2021).



Sumber: Dokumentasi Peneliti Pada 26 Juni 2021

Gambar 2. Hasil Screenshot Pelecehan *Victim Blaming* Media Sosial Instagram



Sumber: Dokumentasi Peneliti Pada 26 Juni 2021

Gambar 3. Hasil Screenshot Pelecehan *Victim Blaming* Media Sosial Instagram

Victim blaming selalu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi korban-korban pelecehan seksual secara verbal di media sosial khususnya Instagram, kenapa peneliti mengatakan hal tersebut dikarenakan korban-korban pelecehan seksual secara verbal ini bukan hanya saja mendapatkan pelecehan tetapi korban-korban ini mendapatkan *victim blaming* dari pelaku dan masyarakat-masyarakat pengguna sosial media lainnya, korban selalu disalahkan atas dasar korban yang mengundang untuk diperlakukan pelecehan dan korban pula yang seharusnya

diberi edukasi atas dasar kasus tersebut. Menurut ahli psikolog klinis mengapa pelaku bisa melakukan hal sedemikian rupa itu disebabkan faktor-faktor dan aspek karena pelaku kurangnya edukasi dalam bermedia sosial dan terkadang pelaku ini mengambil sebuah ilmu dan tidak mempelajari seutuhnya, pelaku menyomot sedikit ilmu dikit demi sedikit tanpa mendalami ilmu tersebut entah ilmu agama maupun ilmu wawasan lainnya, dan itu yang cenderung pelaku melakukan hal-hal pelecehan seksual secara verbal dan melakukan *victim blaming* kepada korban.

Dalam teori viktimologi dalam perspektif korban ada hak korban yang harus diindahkan dan makna dari hak tidak terlepas dari adanya kepentingan, klaim atau kewenangan. Pendampingan yang diperlukan oleh korban dan pelayanan tersebut terlihat bahwa hal yang bermanfaat terhadap pendampingan korban tersebut,

1. Memulihkan trauma psikis dalam membantu korban akibat dari kasus-kasus yang menimpa diri korban. Telah banyak dibuktikan dalam terapi-terapi psikologis bahwa trauma psikis yang dialami oleh orang, baik pada derajat yang ringan apalagi yang berat, kehadiran orang lain sangat dibutuhkan supaya kesembuhan bagi penderita lebih mudah. Kehadiran orang tersebut paling tidak dapat dijadikan untuk berbagi rasa seperti layaknya seorang teman sehingga korban yang mendapatkan penderitaan secara psikis dalam pelecehan seksual secara verbal dan mendapatkan *victim blaming* dapat diperingan. Siapapun yang peduli terhadap korban yang mengalami penderitaan dapat melakukan pendampingan, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan di bidang psikologi lebih bagus lagi untuk mendampingi korban (Dr. G. Widiartana, 2014).
2. Kasus-kasus yang berada dalam proses penyelesaian untuk membantu korban, karena banyak kasus akan pelecehan seksual secara verbal yang telah menjadi delik pidana dan akibat dari korban yang tidak membuat pengaduan kepada aparat atau tidak melaporkan sehingga menjadi tidak terungkap atas kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal yang menimpa dirinya. Biasanya korban tidak melapor karena pengetahuan yang tidak dimiliki terkait dengan mekanisme peradilan pidana sehingga ia tidak mengetahui mesti kemana mengadukan atau melaporkan tindak pidana yang terjadi pada dirinya (Dr. G. Widiartana, 2014).

Teori *victim blaming* ini juga banyak merespon fenomena-fenomena pelecehan seksual secara verbal yang berlangsung di tengah-tengah kita dan paling utama di media sosial Instagram, karena disini terkadang korban pelecehan seksual secara verbal di media sosial memiliki ketakutan yang sangat besar dikarenakan disaat korban mendapatkan pelecehan seksual secara verbal di media sosial, disitu korban yang seharusnya berani berargumen karena telah menjadi korban, akan tetapi lemah disaat korban ini disalahkan dan ditunjuk-tunjuk serta disudutkan oleh pelaku dikarenakan korban menerima pelecehan seksual secara verbal di media sosial karena kesalahan korban, oleh sebab itu korban menjadi lemah secara argumen dan lemah secara mental. Oleh sebab itu teori ini memberikan penjelasan bahwasanya korban yang mengalami *victim blaming* pun adalah korban, adalah korban yang harus didampingi, korban yang harus dibela dan korban yang harus dilindungi agar korban memiliki pengetahuan edukasi tentang pelecehan seksual secara verbal agar dapat memiliki dasar pengetahuan yang jelas sebagai tahap apa selanjutnya ketika kasus pelecehan seksual

secara verbal ini menimpa dilain waktu. Karena kasus ini sangat banyak sekali kasusnya dan yang menjadi masalah adalah para korban enggan dan merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus tersebut.

Dampak yang terjadi atas kasus pelecehan seksual secara verbal dan *victim blaming* yang terjadi di media sosial Instagram adalah, merasa menjadi aib dan malu karena telah dilecehkan, korban takut melaporkan kejadian kasus pelecehan seksual secara verbal yang menimpa korban, dapat memiliki trauma dimasa depan atau masa yang akan datang, tidak dapat melanjutkan kehidupannya kedepan secara normal setelah mendapati hal-hal tersebut, korban mendapati depresi dan gangguan mental setelah mengalami hal-hal tersebut, dan yang paling dikhawatirkan dan yang paling ditakutkan adalah percobaan bunuh diri. Yang ditimbulkan dari dampak kesehatan sangat besar. Hingga dapat seseorang menjadi sebab tidak dapat melanjutkan kehidupannya atau bunuh diri menjadi jalan terakhir. Maka itu, apabila terlihat atau terdengar oleh kita korban pelecehan seksual secara verbal maupun nonverbal alangkah baiknya diberi dukungan secara mental dan fisik (Yunita, 2019).

Agar dampak buruk dari *victim blaming* dapat diminimalisir, terdapat cara-cara yang bisa dilakukan guna memberikan dukungan kepada korban diantaranya adalah dengan memberikan validasi bahwa bercerita setelah mengalami pelecehan seksual secara verbal dan trauma sangat sulit dilakukan. Di tengah apa yang mereka rasakan saat pelecehan dan trauma yang didapatkan oleh yang mereka ceritakan, anda merupakan orang yang mereka dapat dipercaya. Kewaspadaan harus selalu dimiliki tentang jebakan mental saat mempercayai bahwa dunia itu adil. Terkadang sulit untuk diterima hal yang tidak mengenakan akan dijatuhkan kepada para orang baik. Proses kecenderungan untuk melakukan rasionalisasi trauma, penderitaan, dan kemalangan perlu dikenali. Pernyataan atau argumen-argumen dan paradigma yang dapat menuduh korban harus dihindari. Bagaimana pelaku bisa melakukan perbuatan yang merasa korban dirugikan jangan pernah ditanyakan. Karena hal-hal itu bisa membuat korban merasa sangat lebih terpuruk atas kasus yang menimpa dirinya, jadi apa yang mereka ceritakan dan katakan cukup untuk didengarkan. Yakinkan lah pada korban bahwasanya mereka bukan lah pihak yang benar-benar memiliki kesalahan dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan atau diperbuat oleh pelaku harus menjadi fokus, bukan terhadap korban (Murniasih, Mengenal Victim Blaming dan Bahayanya untuk Kesehatan Mental, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman korban, mereka masih menganggap bahwa dirinya yang sebagai korban serta kasusnya yang menimpa dirinya ini masih dianggap tidak terlalu penting ditengah masyarakat luas pengguna media sosial, sehingga mereka yang berposisi sebagai korban pada akhirnya disaat pelecehan seksual secara verbal itu terjadi menimpa dirinya, korban mengurungkan niatnya untuk melapor atau bahkan mengurungkan niatnya untuk bercerita soal kasus pelecehan seksual secara verbal yang menimpa dirinya kepada orang lain.

Dampak kepada korban pelecehan seksual secara verbal akan menjadi parah dan bisa menjadi gangguan mental yang berdampak kepada dirinya jika hal itu dipendam selama bertahun-tahun. Dalam hal dan kasus ini psikolog bisa menjadi jawaban atas kesembuhan trauma yang dialami korban pelecehan seksual secara verbal, akan tetapi disini lembaga-lembaga pemerintah sedikit sekali yang mau dan sadar akan dasar pendampingan serta pemulihan dari korban pelecehan seksual secara verbal yang terjadi di Indonesia, biaya yang mungkin mahal mungkin bisa jadi salah satu faktor korban enggan berkonsultasi ke psikolog demi kesembuhan mental sang korban, karena kasus pelecehan seksual secara verbal yang menyerang kedalam diri korban setelah mendapati pelecehan seksual secara verbal bukan fisik, melainkan yang diserang ialah mental sang korban, dan oleh sebab itu peranan psikolog demi kesembuhan sang korban sangat vital dan sangat dibutuhkan sekali.

Salah satu faktor lainnya korban enggan bercerita dan melapor atas kasusnya ialah masyarakat Indonesia yang masih kurang edukasi dalam mendampingi dan berhadapan kepada korban pelecehan seksual secara verbal, paradigma masyarakat yang masih beranggapan bahwasanya korban pelecehan seksual secara verbal maupun non verbal adalah aib, dan itu menjadi salah satu faktor korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan bercerita dan melapor kepada kerabat-kerabat lainnya, karena korban takut dirinya malah balik disalahkan dan mengapa kasus tersebut adalah aib dari korban. Harapan-harapan peran yang ada dalam lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat inilah yang tampak menjadi masalah dimana mereka tidak melihat bentuk norma-norma sehingga masalah sosial kearah yang lebih jauh, dimana pada saat ini seharusnya seluruh masalah sosial di dunia digital yang ada haruslah disesuaikan dengan zaman yang semakin maju, berkembang dan juga dihiasi dengan pemikiran-pemikiran yang semakin kritis agar dapat menimbulkan sebuah paradigma-paradigma yang baik di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Astuti, & Dwi, Y. (2015). Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace. *Jurnal Kriminologi*.
- Catahu. (2020, Maret 6). *Kekerasan Meningkatkan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman*. Dipetik November 18, 2020, dari komnas perempuan: komnasperempuan.go.id
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syafnidawaty. (2020). Syafnidawaty. Observasi.
- Zarkasih, I. R. (2019). *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)*. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*.